



PUTUSAN

Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUSA SIAGIAN**
2. Tempat lahir : Pardamean
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pardamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberi kuasa kepada RYAN FADLI SIREGAR, S.H., , Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Selamat Kataren No.01 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Musa Siagian** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMMAD ALI ASIR PASARIBU dan terdakwa II. MUSA SIAGIAN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umum Pasar VIII Desa Pardamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Alexander KH Ginting, saksi Bagus Maulana, SH dan saksi Almah B.N. Siregar, SH, Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu di Dusun IV Desa Pardamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang sangat meresahkan masyarakat, kemudian para saksi Polisi melakukan penyelidikan ketempat dimaksud, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib para saksi Polisi mendapat informasi bahwa kedua laki-laki tersebut akan melintas di Jalan Umum Pasar VIII Desa Pardamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang membawa narkoba jenis shabu, para saksi Polisi langsung mendatangi tempat tersebut, kemudian ditempat tersebut para saksi Polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK. 5425 MAD melintas ditempat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, para saksi Polisi melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut dan berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai kedua laki-laki berboncengan tersebut, pada saat itu salah seorang laki-laki tersebut bernama Muhammad Ali Asir Pasaribu/terdakwa I membuang sesuatu dengan tangan kirinya, hal tersebut diketahui para saksi Polisi dan langsung mengamankan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Muhammad Ali Asir Pasaribu/terdakwa I dan Musa Siagian/terdakwa II, para saksi Polisi melakukan pencarian terhadap sesuatu yang dibuang terdakwa I tersebut dan menemukan dari aspal jalan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari para terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan para saksi Polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK. 5425 MAD yang dikendarai para terdakwa tersebut, selanjutnya para terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut milik para terdakwa dan para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut, dimana sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama, kemudian terdakwa II meminjam sepeda motor milik temannya, lalu para terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK. 5425 MAD tersebut pergi membeli narkotika jenis shabu ke Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, setibanya ditempat tersebut terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, sedangkan terdakwa I pergi menemui seseorang yang tidak diketahui namanya membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 230.000,- dengan menggunakan uang terdakwa I, setelah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa I yang memegang narkotika jenis shabu tersebut, kemudian para terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor bermaksud pulang, namun ditengah perjalanan ditangkap Petugas Kepolisian, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS89FE/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sampel A : kristal, B : Urine, C : Urine, berat netto awal total sampel A : 0,4736 gram, B : 10 ML, C : 10 ML, berat netto akhir A : total sampel A : 0,4655 gram, B : 0 ML, C : 0 ML, ciri-ciri sampel 1 (tiga) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Muhammad Ali Asir Pasaribu, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan C : Urine an. Musa Siagian, pemilik jenis sampel A Kristal adalah Muhammad Ali Asir Pasaribu dan Musa Siagian, dengan kesimpulan A1 jenis sampel Kristal, B1 jenis sampel urine dan C1 jenis sampel urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMMAD ALI ASIR PASARIBU dan terdakwa II. MUSA SIAGIAN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umum Pasar VIII Desa Pardamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Alexander KH Ginting, saksi Bagus Maulana, SH dan saksi Almah B.N. Siregar, SH, Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu di Dusun IV Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang sangat meresahkan masyarakat, kemudian para saksi Polisi melakukan penyelidikan ketempat dimaksud, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib para saksi Polisi mendapat informasi bahwa kedua laki-laki tersebut

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melintas di Jalan Umum Pasar VIII Desa Pardamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang membawa narkoba jenis shabu, para saksi Polisi langsung mendatangi tempat tersebut, kemudian ditempat tersebut para saksi Polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK. 5425 MAD melintas ditempat tersebut, para saksi Polisi melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut dan berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai kedua laki-laki berboncengan tersebut, pada saat itu salah seorang laki-laki tersebut bernama Muhammad Ali Asir Pasaribu/terdakwa I membuang sesuatu dengan tangan kirinya, hal tersebut diketahui para saksi Polisi dan langsung mengamankan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Muhammad Ali Asir Pasaribu/terdakwa I dan Musa Siagian/terdakwa II, para saksi Polisi melakukan pencarian terhadap sesuatu yang dibuang terdakwa I tersebut dan menemukan dari aspal jalan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari para terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan para saksi Polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK. 5425 MAD yang dikendarai para terdakwa tersebut, selanjutnya para terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik para terdakwa dan para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut, dimana sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama, kemudian terdakwa II meminjam sepeda motor milik temannya, lalu para terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK. 5425 MAD tersebut pergi membeli narkoba jenis shabu ke Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, setibanya ditempat tersebut terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, sedangkan terdakwa I pergi menemui seseorang yang tidak diketahui namanya membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 230.000,- dengan menggunakan uang terdakwa I, setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa I yang memegang narkoba jenis shabu tersebut, kemudian para terdakwa

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan mengendarai sepeda motor bermaksud pulang, namun ditengah perjalanan ditangkap Petugas Kepolisian, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS89FE/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : Urine, C : Urine, berat netto awal total sampel A : 0,4736 gram, B : 10 ML, C : 10 ML, berat netto akhir A : total sampel A : 0,4655 gram, B : 0 ML, C : 0 ML, ciri-ciri sampel 1 (tiga) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Muhammad Ali Asir Pasaribu, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan C : Urine an. Musa Siagian, pemilik jenis sampel A Kristal adalah Muhammad Ali Asir Pasaribu dan Musa Siagian, dengan kesimpulan A1 jenis sampel Kristal, B1 jenis sampel urine dan C1 jenis sampel urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 09 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 09 Oktober 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1091/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 03 September 2024;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN



1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD ALI ASIR PASARIBU dan terdakwa II. MUSA SIAGIAN bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD ALI ASIR PASARIBU dan terdakwa II. MUSA SIAGIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,755 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VIXION warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK. 5425 MAD, Nomor Rangka tidak diketahui dan Nomor mesin tidak diketahui
dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Abdul Rahman Syafii
4. Menetapkan agar terdakwa I. MUHAMMAD ALI ASIR PASARIBU dan terdakwa II. MUSA SIAGIAN supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1091/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 03 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD ALI ASIR PASARIBU dan terdakwa II. MUSA SIAGIAN tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD ALI ASIR PASARIBU dan terdakwa II. MUSA SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,755 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VIXION warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK. 5425 MAD, Nomor Rangka tidak diketahui dan Nomor mesin tidak diketahui

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Abdul Rahman Syafii

6. Membebaskan kepada terdakwa I. MUHAMMAD ALI ASIR PASARIBU dan terdakwa II. MUSA SIAGIAN membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 323/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1091/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 03 September 2024.

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 323/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 323/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 10 September 2024 dan 11 September 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1091/Pid.Sus/2024/PN Lbp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung mulai tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1091/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 3 September 2024 yang dimohonkan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari tidak diketahuinya alasan-alasan keberatan Terdakwa atas putusan *aquo* yang diajukan upaya hukum banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai dengan kewenangannya mengadili perkara yang diajukan upaya hukum banding akan memeriksa putusan dimaksud untuk memastikan apakah terhadap Terdakwa telah dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum atas dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1091/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 3 September 2024 yang diajukan banding, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa dituntut terbukti bersalah melanggar dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dituntut agar Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu dan Terdakwa II Musa Siagian masing-masing dijatuhi pidana selama 6(enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 3(tiga) bulan penjara. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti telah melanggar. Namun terdapat perbedaan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 3(tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa II Musa Siagian menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding, sedangkan Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu tidak ada mengajukan upaya hukum banding atas putusan *aquo* sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1091/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 3 September 2024 yang diajukan keberatan oleh Terdakwa II Musa Siagian tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana pada awalnya para Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama. Namun sepulang dari membeli Narkotika tersebut, di perjalanan pulang kedua Terdakwa dicegat oleh para saksi yakni anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang yang mendapat informasi mengenai kegiatan kedua Terdakwa tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Narkotika seberat 0,75 gram (bruto) tersebut ada dibawah kekuasaan Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu dan sempat dibuang oleh ke tanah oleh Terdakwa I. Perbuatan menguasai Narkotika tersebut merupakan perbuatan yang dilarang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak secara bermufakat jahat.

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat menerapkan hukumnya dan didasari pula pada pertimbangan hukum yang cukup serta para pelakunya adalah Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu bersama-sama dengan Terdakwa II Musa Siagian. Disamping itu, tidak ditemui alasan yang mengecualikan para Terdakwa dari tuntutan hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II Musa Siagian, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa kedua Terdakwa bermufakat untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu seharga Rp230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut. Permufakatan tersebut dimulai ketika Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu memenangkan permainan judi slot, lalu mengajak Terdakwa II Musa Siagian (Pemohon banding) membeli sabu dengan menggunakan uang dari Terdakwa I Muhammad Ali Asir. Selanjutnya Terdakwa II Musa Siagian meminjam sepeda motor temannya Merek Yamaha Vixion warna merah hitam dengan nomor polisi BK 5425 MAD dan dengan sepeda motor tersebut, kedua Terdakwa berboncengan menuju Gang Pancasila Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan. Sesampai di tempat, Terdakwa I pergi ke pembeli sedangkan Terdakwa II diminta menunggu di atas sepeda motor. Setelah membeli Narkotika tersebut, Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu kembali menemui Terdakwa II dan menyimpan narkotika yang telah dibelinya tersebut. Dalam perjalanan meninggalkan Gang Pancasila keduanya diberhentikan oleh pasa saksi dan Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu membuang narkotika tersebut namun dilihat oleh para saksi;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkain peristiwa tersebut didapati bahwa pihak yang berinisiatif dan berperan aktif dalam membeli Narkotika tersebut untuk digunakan berasal dari Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu. Terdakwa I Muhammad Ali Asir yang mengajak Terdakwa II Musa Siagian untuk membeli Narkotika untuk digunakan bersama dan untuk membeli Narkotika tersebut sumber dananya berasal dari Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu. Setelah Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu membeli sendiri Narkotika tersebut ke tempat penjual, Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu juga berperan menguasai Narkotika tersebut. Sedangkan peran Terdakwa II Musa Siagian adalah menyediakan transportasi dan mengantar Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu menuju tempat penjual Narkotika. Bahkan Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu yang mengetahui tempat penjual Narkotika dan aktif membeli sendiri Narkotika tersebut, sementara Terdakwa II Musa Siagian disuruh menunggu diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa inisiatif membeli dan menggunakan Narkotika, sumber pendanaan serta perbuatan membeli langsung Narkotika tersebut dan menyimpan Narkotika setelah dilakukan serah terima dari penjual sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu. Sedangkan peran Terdakwa II Musa Siagian hanyalah meminjam sepeda motor sebagai alat transportasi dan mengantar Terdakwa I menuju tempat penjual Narkotika. Terdakwa II bahkan tidak mengetahui tempat penjual atau mengenal penjual. Oleh karenanya, keterlibatan Terdakwa II dalam perkara ini adalah atas ajakan dan prakarsa Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu. Namun demikian, hal tersebut tidak meniadakan tanggungjawab Terdakwa II Musa Siagian, karena Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang namun Terdakwa II tetap mengikuti ajakan Terdakwa I Muhammad Ali Asir Pasaribu tersebut. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II tersebut adalah dirasa tidak adil bagi Terdakwa II. Lagi pula tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara yang sama. Selain itu, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II adalah juga sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat agar tidak mudah mengikuti ajakan untuk terlibat dengan Narkotika serta pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa II dapat bertindak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih hati-hati lagi agar tidak bersentuhan dengan kegiatan terlarang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1091/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding oleh Terdakwa II Musa Siagian tersebut harus diubah mengenai lamanya pemidanaan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa II Musa Siagian berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II Musa Siagian dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II Musa Siagian dipidana dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MUSA SIAGIAN tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1091/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II Musa Siagian sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD ALI ASIR PASARIBU dan terdakwa II. MUSA SIAGIAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *permufakatan jahat, tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD ALI ASIR PASARIBU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5

(lima) tahun dan Terdakwa II MUSA SIAGIAN selama 4(empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,755 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan Netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VIXION warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK. 5425 MAD, Nomor Rangka tidak diketahui dan Nomor mesin tidak diketahui

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Abdul Rahman Syafii.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa MUSA SIAGIAN dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami **ELYTA RAS GINTING, S.H.,LLM.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **SERLIWATY, S.H., M.H.** dan **YOSERIZAL, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1970/PID-SUS/2024/PT MDN tanggal 24 Oktober 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **EVA ZAHERMI, S.H. M.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Ttd.

SERLIWATY, S.H., M.H.

Ttd.

YOSERIZAL, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EVA ZAHERMI, S.H. M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1970/PID.SUS/2024/PT MDN